



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 236);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi.
7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Ngawi.
10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah ketentuan etika perilaku sebagai acuan Kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
11. Mitra kerja adalah pihak-pihak Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, perorangan, Kelompok, Organisasi Badan Hukum, Badan Swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
12. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan atau pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri.
13. Rahasia adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya dapat merugikan pihak lain dan atau membahayakan Negara yang belum boleh diumumkan atau

- dinyatakan terbuka untuk publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan.
 15. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD.
 16. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
 17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran.
 18. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
 19. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Badan Kehormatan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau konstituen tentang adanya dugaan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
 20. Pembinaan adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama dengan Pimpinan Fraksi terhadap Anggota DPRD yang telah melakukan perilaku yang tidak pantas dan atau pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dibentuknya Kode Etik adalah agar terwujud norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

Pasal 3

Kode Etik bertujuan menjadi pedoman atau standar minimal bagi Anggota DPRD tentang sikap dan perilaku, tata kerja, tata hubungan, penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan, kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD, dan rehabilitasi.

BAB III KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI Pasal 4

- (1) Anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji yang telah diucapkan sebelum memangku jabatannya.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; dan
- c. akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Setiap Anggota DPRD harus memiliki sikap dan perilaku:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran;
- e. menegakan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menunjukkan profesionalisme sebagai pejabat publik dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya; dan
- i. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 6

- (1) Tata kerja Anggota DPRD meliputi:
 - a. menunjukkan profesionalisme sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir atas izin dari pimpinan fraksi;
 - e. menghadiri rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;

- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain; dan
 - i. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain.
- (2) Anggota DPRD berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pimpinan Fraksi meneruskan kepada Pimpinan kegiatan DPRD pada saat itu.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD hanya dapat melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD harus memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebelum melakukan perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain.
- (3) Anggota DPRD dilarang membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD pada saat menerima Tamu, memanfaatkan ruang tamu yang telah disediakan.
- (2) Anggota DPRD dapat menerima Tamu di Ruang Komisi/Fraksi atas persetujuan Pimpinan Komisi/Fraksi bersangkutan.

BAB VI TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tata Hubungan Anggota DPRD meliputi:

- a. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah
- b. tata hubungan antara Anggota DPRD; dan
- c. tata hubungan antara anggota DPRD dengan Pihak Lain.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD adalah mitra sejajar Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan yang sama.

- (2) Hubungan di antara penyelenggara pemerintahan daerah harus di dasarkan atas penghormatan terhadap lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 11

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan sesama Anggota DPRD, Anggota DPRD harus:

- a. bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam hubungan kemitraan;
- b. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama anggota DPRD;
- c. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama anggota DPRD;
- d. menjaga keharmonisan hubungan antar sesama anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
- e. menjaga kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Keempat
Tata Hubungan DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 12

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan Pihak Lain, Anggota DPRD harus:

- a. mengutamakan tugasnya sebagai anggota DPRD daripada kegiatan organisasi di luar DPRD;
- b. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka;
- c. menampung pikiran-pikiran kritis yang bersifat konstruktif dari kelompok-kelompok kepentingan untuk dijabarkan dalam aktivitas program kegiatan DPRD; dan
- d. memposisikan hubungan organisasi di luar DPRD sebagai hubungan yang bersifat kemitraan secara pribadi.

Pasal 13

Anggota DPRD tidak diperkenankan melaksanakan tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12, dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan motif korupsi kolusi dan nepotisme.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam setiap kepengurusan organisasi di luar lembaga DPRD yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mengutamakan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, setiap keikutsertaannya dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Organisasi di luar lembaga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selain partai politik asal Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB VII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN, KERAHASIAAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban Dan Sanggahan

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan baik secara lisan ataupun tertulis.
- (2) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata karma, etika moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan didalam rapat adalah Pedapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.
- (4) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai pedapat, tanggapan, jawaban, sanggahan pribadi.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain.
- (6) Setiap pernyataan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Anggota DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar dan fakta yang benar.

Bagian Kedua

Kerahasiaan

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen atau informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Konflik Kepentingan

Pasal 17

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB VIII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 18

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatkan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB IX
LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dilarang:
- a. menerima imbalan atau hadiah (gratifikasi) dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 - c. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi keluarga, sanak famili dan pihak lain yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam rangka meraih proyek dan/atau bidang usaha yang dibayar APBD dan/atau APBN; dan/atau
 - d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima gratifikasi.
- (2) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- b. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - c. Hakim pada badan peradilan; atau
 - d. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

BAB X
KEPATUTAN
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Keputusan

Pasal 20

Anggota DPRD harus memperhatikan prinsip-prinsip keputusan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma Agama yang dianut, Adat Istiadat, dan Etika masyarakat setempat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. menyampaikan izin tertulis kepada Pimpinan Rapat sebelum rapat dimulai apabila berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud angka 4.
- e. mengisi tanda tangan kehadiran dalam rapat.

- f. bersikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dalam rapat atau konsultasi.
- g. menjalin hubungan dengan Sekretaris DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati;
- h. menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopan-santun baik dalam rapat maupun diluar rapat;
- i. berpakaian rapi, sopan, dan pantas sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- j. menyampaikan pernyataan dalam suatu rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- k. menyampaikan pernyataan dalam suatu pertemuan tentang penyampaian hasil rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- l. menyampaikan pernyataan sebagai pernyataan pribadi apabila tidak memenuhi ketentuan dalam huruf j dan k;
- m. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD apabila ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD; dan
- n. memberitahukan setiap keikutsertaannya dalam suatu organisasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf m, melalui surat resmi kepada Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan, untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan DPRD.

Bagian Kesatu
Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan

Pasal 21

- (1) Selama rapat berlangsung setiap pimpinan dan/atau anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. menggunakan alat komunikasi (HP), merokok dan atau aktivitas lain yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali membaca hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. memotong pembicaraan anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat dan melakukan ekspresi ataupun komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi sebagaimana diatu dalam Peraturan Tata Tertib;
 - d. meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat dinyatakan selesai kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak dan berusaha segera mengikuti kembali;
 - e. menggunakan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan sebagai tanda protes; dan/atau

- f. mengenakan pakaian di luar pakaian dinas resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan rapat.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XI SANKSI DAN MEKANISME PAENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD yang terbukti berdasarkan pemeriksaan Badan Kehormatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. teguran tertulis yang melarang Anggota mengikuti rapat selama 1 (satu) kali masa sidang;
 - d. pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - e. diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dengan menyebutkan Pasal yang jelas.

Pasal 23

Seorang pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang telah diberi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b sebanyak 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran yang sama, maka teguran tertulis berikutnya dibacakan dalam rapat paripurna.

Pasal 24

Sanksi pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang:

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD;
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD; dan/atau
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dapat merusak citra DPRD.

Bagian Kedua
Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XII
REHABILITASI

Pasal 26

- (1) Terhadap perilaku Anggota DPRD yang setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan ternyata tidak terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kode Etik ini, Badan Kehormatan wajib memberikan Rehabilitasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB XIII
PENEGAKAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan dan atau anggota Badan Kehormatan diadukan melakukan pelanggaran, maka pada saat proses pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran tersebut yang bersangkutan kehilangan kewenangannya sebagai anggota Badan Kehormatan sampai dilakukannya rehabilitasi.

Pasal 28

Pengawasan dan penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam tata kerja Badan Kehormatan.

BAB XIV
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 29

- (1) Usul perubahan Kode Etik ini dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD fraksi yang berbeda, atau oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk menyetujui usul perubahan Kode Etik, Pimpinan DPRD menyerahkan usul perubahan Kode Etik kepada Badan Musyawarah untuk diagendakan pembahasannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2018

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI



DWI RIANTO JATMIKO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 36